











'ad bin Jabbal, shahabat Nabi saw. Lebih-lebih dimasa sekarang ini, umat Islam dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang serba kompleks, yang menurut adanya putusan hukum menurut ajaran agama Islam.

- b. Ijtihad pada masa sekarang ini memang diperselisihkan oleh Ulama . Sebagian membolehkan dilaksanakan ijtihad, tetapi pihak yang lain tidak membolehkan masa sekarang ini melaksanakan ijtihad, tetapi cukup melaksanakan pendapat-pendapat Ulama salaf saja, terutama yang terkenal dengan Imam Madzhab empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.
- c. Apakah ijtihad itu dapat dilaksanakan oleh Ulama Ponorogo. Pada hal ada yang mengatakan, bahwa pintu ijtihad bagi Ulama sekarang ini, tertutup. Karena menurut mereka Ulama-ulama sekarang ini sudah tidak dapat memenuhi syarat-syarat ijtihad.
- d. Di kota Ponorogo sebagaimana kota yang lain terdapat dua lembaga Ulama yang dikenal namanya dalam kalangan masyarakat, yaitu Majelis Tarjih dan Syuriah NU. Kedua lembaga ini mempunyai perbedaan dalam hasil ijtihad penggalan hukum.
  - 1). Faktor apakah yang menjadi pangkal perbedaan tersebut.
  - 2). Sampai dimanakah faktor-faktor perbedaan tersebut mempengaruhi perkembangan ijtihad bagi kedua lembaga Ulama di kota Ponorogo.
- e. Semua permasalahan-permasalahan di atas inilah yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini.













